



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN NGAWI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk perwujudan turut berbela sungkawa serta untuk meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga penduduk Kabupaten Ngawi yang meninggal dunia, dipandang perlu untuk memberikan bantuan sosial kepada ahli waris berupa santunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Ngawi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 Nomor 07);
20. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 231 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 231) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 184 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2012 Nomor 184);
21. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 40 Tahun 2014 tentang Sistem Dan Prosedur Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2014 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN NGAWI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
2. Bupati adalah Bupati Ngawi.
3. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja Kecamatan di Kabupaten Ngawi.

4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ngawi.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Santunan Kematian adalah bantuan sosial berupa uang tunai sebagai perwujudan duka cita yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris penduduk Kabupaten Ngawi yang meninggal dunia.
7. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
8. Penduduk Kabupaten Ngawi yang selanjutnya disebut penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di wilayah Kabupaten Ngawi yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
9. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk yang masih berlaku sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi.
11. Ahli Waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan penduduk yang meninggal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian santunan kematian adalah perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap penduduk yang meninggal dunia dengan memberikan keringanan dan bantuan duka cita kepada ahli waris.
- (2) Tujuan pemberian santunan kematian bagi penduduk adalah untuk meringankan beban yang ditanggung ahli waris atas kematian penduduk dimaksud.

BAB III BENTUK DAN BESARAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Santunan kematian diberikan dalam bentuk uang tunai.
- (2) Besaran santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENERIMA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Penerima santunan kematian adalah ahli waris penduduk yang meninggal dunia dengan sebab yang wajar, bukan karena bunuh diri, hukuman mati atas putusan pengadilan, atau melakukan tindak pidana kejahatan.

BAB V TATA CARA PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Bagian Kesatu Permohonan Santunan Kematian

Pasal 5

- (1) Santunan kematian diberikan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh ahli waris penduduk yang meninggal dunia, dengan dilampiri:
 - a. KTP atau KK penduduk yang meninggal dunia, jika KTP hilang maka harus melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian di wilayah domisili penduduk;
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Desa/Kelurahan domisili penduduk; dan
 - c. Surat Pernyataan sebagai ahli waris sah yang telah dilegalisasi oleh Desa/Kelurahan domisili penduduk.
- (2) Surat permohonan beserta lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (3) Surat permohonan dibuat dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak penduduk yang bersangkutan meninggal dunia.

Bagian Kedua Pencairan dan Penyerahan Santunan Kematian

Pasal 7

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan verifikasi dan mengajukan permohonan pencairan santunan kematian kepada PPKD.

Pasal 8

Penyerahan santunan kematian dilaksanakan dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disertai bukti pengeluaran bermaterai cukup.

**BAB VI
PENGANGGARAN DAN PENCAIRAN**

Pasal 9

- (1) Penganggaran santunan kematian dicantumkan dalam Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Ngawi.
- (2) Pencairan santunan kematian dilakukan dengan mekanisme SPP-TU.

**BAB VII
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
DANA SANTUNAN KEMATIAN**

Pasal 10

- (1) Laporan penggunaan dana santunan kematian disampaikan kepada Bupati oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Bupati dapat membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban penggunaan dana santunan kematian.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Biaya yang timbul atas pemberian santunan kematian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 1 Juli 2015

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 1 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

SISWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2015 NOMOR 16

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN NGAWI

BENTUK SURAT PERMOHONAN

Kepada : Yth. BUPATI NGAWI melalui Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ngawi
Perihal : Permohonan Santunan Kematian Penduduk Kabupaten Ngawi
Tanggal : (*tgl, bulan, tahun*)

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : (*nama ahli waris/pemohon*)
Tempat/Tanggal Lahir : (*tempat/tgl lahir ahli waris/pemohon*)
Alamat : (*alamat ahli waris/pemohon*)
Nomor KTP : (*nomor KTP ahli waris/pemohon*)

dalam hal ini merupakan ahli waris penduduk yang meninggal dunia dengan identitas, sebagai berikut :

Nama : (*nama penduduk yang meninggal dunia*)
Tempat/Tanggal Lahir : (*tempat/tgl lahir penduduk yang meninggal dunia*)
Alamat : (*alamat penduduk yang meninggal dunia*)
Nomor KTP : (*nomor KTP penduduk yang meninggal dunia*)
Tanggal Meninggal Dunia : (*tanggal meninggal dunia*)

Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Santunan Kematian Penduduk Kabupaten Ngawi, saya mengajukan permohonan bantuan sosial berupa santunan kematian sebesar Rp. (*.....*) bagi ahli waris almarhum/almarhumah.

Bersama ini saya lampirkan kelengkapan berkas permohonan, sebagai berikut:

1. KTP penduduk yang meninggal dunia (bila KTP masih ada dan masih berlaku);
2. Surat Keterangan Kematian penduduk yang meninggal dunia;
3. Surat Keterangan yang menyatakan ahli waris; dan
4. Fotocopy Kartu Keluarga.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dan atas bantuan dan perkenaan dari Bapak/Ibu saya mengucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

.....

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO